

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan *Murabahah* di implementasikan pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng dengan tahap dan prosedur yang cukup memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dengan persyaratan yang sederhana dan relatif mudah dan menerapkan prinsip sesuai syariah.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian yang diterima peneliti menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng efektif ditandai dengan meningkatnya pendapatan usaha mereka.

B. Saran

Bagi pengurus BPRS Jabal Nur Tebuireng diharapkan dapat melakukan pendampingan dan pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya agar pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar lagi. BPRS Jabal Nur Tebuireng harus bisa memastikan apakah para penerima pembiayaan tersebut benar-benar mendapat pembiayaan dari BPRS Jabal Nur Tebuireng saja atau seperti apa. Selain itu, pihak BPRS harus bisa memberikan informasi secara jelas dan terperinci yang mana menjelaskan seperti apa maksud dari pembiayaan murabahah itu sendiri, bukan hanya dalam artian umum seperti kredit usaha, namun BPRS juga bisa

menunjukkan apa perbedaan kredit usaha biasa dengan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng.